



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 208/KPTS/ 2 /2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINJAU PAMERAN GEBYAR WISATA
DAN BUDAYA NUSANTARA TAHUN 2011

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa Pameran Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara Tahun 2011 merupakan sarana bagi Pemerintah Daerah untuk mempromosikan objek wisata daerah dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan yang akan memberikan kontribusi bagi pembangunan perekonomian nasional khususnya peningkatan ekonomi kerakyatan;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pameran Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara Tahun 2011, perlu dibentuk Tim Peninjau yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Pemasaran Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : UM.202/14/11/D.PMS/KKP/2010, tanggal 2 Juli 2010, perihal Undangan mengikuti Pameran Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Peninjau Pameran Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara Tahun 2011, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. meninjau dan menilai dalam rangka mempromosikan objek wisata di Kabupaten Bengkalis kepada wisatawan dan investor luar;
- b. mempersiapkan rencana kegiatan Pameran Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara Tahun 2011;
- c. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
- d. membuat laporan pertanggungjawaban;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang dianggap perlu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18 Mei 2011

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 208/KPTS/II/2011
 TANGGAL : 18 Mei 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINJAU PAMERAN GEBYAR WISATA
 DAN BUDAYA NUSANTARA TAHUN 2011

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2.	3.
1.	BUPATI BENGKALIS	PELINDUNG
2.	WAKIL BUPATI BENGKALIS	PELINDUNG
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH
4.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH
5.	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA / PENANGGUNG JAWAB
6.	KEPALA BIDANG KEPARIWISATAAN PADA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS
7.	INSPEKTUR KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
8.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
9.	KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
10.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
11.	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
12.	KEPALA BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
13.	KEPALA SEKSI PROMOSI OBJEK WISATA PADA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
14.	KOMISI IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS 4 (EMPAT) ORANG	ANGGOTA
15.	STAF PADA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA

BUPATI BENGKALIS,

 R.H. HERLIYAN SALEH